

The Effect of Implementing E-Registration, E-Filling, and E-Billing Taxation on Taxpayer Compliance Levels for Taxable Entrepreneurs

Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing* Perpajakan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak

Yanika S. Alexander¹, Rai Gina Artaningrum^{2*}, Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani^{3*}

Prodi Akuntansi, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

(*) Corresponding author: 19111501002@undhirabali.ac.id

Article Info

Keywords:

E-Registration, E-Filling, E-Billing, Taxpayer Compliance Level of Taxable Entrepreneur

Abstract

This study aims to determine the effect of e-registration, e-filling and e-billing on the level of taxpayer compliance of taxable entrepreneurs. This research was conducted at KPP Pratama Badung Utara. The population of this research is taxable entrepreneur taxpayers who have been registered at KPP Pratama Badung Utara and 100 samples were taken. The research method used in this study is a quantitative research method with primary data obtained from questionnaire data as measured by a Likert scale. The population of this research is Taxpayer Taxable Entrepreneurs at KPP Pratama Badung Utara. The sample determination method used was incidental sampling and 100 respondents were taken as samples. Data analysis used multiple linear regression with SPSS 26 assisted data presentation. Based on the results of the study, it is known that e-registration has a positive influence on the level of compliance of taxable entrepreneur taxpayers, e-filling has a positive effect on the level of compliance of taxable entrepreneurs and e-billing has a positive influence on the level of compliance of taxable entrepreneurs. Advice that can be given by researchers is to routinely provide socialiation regarding procedures for using e-registration, e-filling, and e-billing, provide clear and detailed information on the web site regarding procedures for using e-registration, e-filling, and e-billing and always be willing to help taxpayers when experiencing difficulties in using e-registration, e-filling, and e-billing.

Kata Kunci:

E-Registration, E-Filling, E-Billing, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Badung Utara. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak pengusaha kena pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Badung Utara dan sampel yang diambil sebanyak 100. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur dengan skala likert. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Badung Utara. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu *Insidental Sampling* dan sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan penyajian data dibantu SPSS 26. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa *e-registration* memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak, *e-filling* memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak dan *e-billing* memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah secara rutin memberikan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing*, memberikan informasi yang jelas dan detail pada web site mengenai tata cara penggunaan *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing* dan selalu bersedia membantu wajib pajak apabila mengalami kesulitan dalam

menggunakan *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing*.

PENDAHULUAN

Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, serta patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Nugroho & Kurnia (2020). Kepatuhan perpajakan yang ada di Negara kita saat ini masih harus terus ditingkatkan agar dapat membantu memajukan Negara kita. Dapat disimpulkan bahwa, wajib pajak merupakan individu yang turut terhadap peraturan yang ada serta mematuhi dan mampu memenuhi kewajiban pajaknya berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercemin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Tahun	Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar	Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak
2018	831	684	82%
2019	915	732	80%
2020	971	777	80%
2021	1073	815	76%
2022	1168	825	71%

Sumber: KPP Pratama Badung Utara, 2023

Pada tabel di atas, wajib pajak pengusaha kena pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Utara tidak sesuai dengan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan SPT yang disebabkan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak dimana wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban perpajakannya dengan nominal yang lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan. Masalah yang melatarbelakangi ketidakpatuhan Wajib Pajak yakni; masih belum pahamnya para wajib pajak cara mengakses dan menggunakan aplikasi website yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat apa itu pajak dan apa saja manfaat pajak untuk kehidupan sehari-hari, mengakibatkan para Wajib Pajak tidak memberikan kontribusi yang semestinya yang berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun hasil wawancara yang saya lakukan dengan beberapa Wajib Pajak yang menunda melaporkan pajaknya dikarena jarak rumah dengan KPP Pratama Badung Utara yang lumayan jauh yang mengakibatkan penundaan melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain itu kurang aktifnya Wajib Pajak untuk bertanya ketika tidak mengetahui cara penggunaan sistem administrasi perpajakan yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang menguraikan kondisi dimana seseorang patuh terhadap kewajiban atau aturan yang berlaku. Kepatuhan mengenai pajak adalah salah satu tanggung jawab kepada Tuhan agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat menerima hak perpajakannya Tahar dan Rachman (2018) Untuk mengetahui kepatuhan dan kepuasan dalam penggunaan *e-Registrasi*, *e-Filling* dan *e-Billing*, kepatuhan dan kepuasan dijabarkan dengan menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)*. *Technology Acceptance Model (TAM)* dikembangkan oleh David F. D ditahun 1989 beliau mengatakan bahwa model ini dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi seperti apa pengaruh pengguna teknologi yang menggunakan teknologi didalam pekerjaan mereka. Teori TAM digunakan agar dapat mengkaji lebih dalam proses teknologi informasi.

Pada saat ini, manusia hidup di aman globalisasi atau yang sering disebut dengan aman modernisasi. Di aman modernisasi sekarang ini, manusia sangat bergantung dan membutuhkan teknologi. Sehingga teknologi sendiri menjadi suatu kebutuhan dasar bagi setiap orang. Mulai dari orang tua, anak muda, para ahli, bahkan orang awan pun sangat membutuhkan dan menggunakan teknologi didalam berbagai aspek kehidupannya.

Perkembangan teknologi akan terus berkembang secara drastis dan terus menurun mengikuti aman yang semakin maju dan berkembang hingga mencakup seluruh dunia. Teknologi pastinya memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan informasi di dunia, Maryani (2018).

Seperti halnya perkembangan teknologi di Indonesia telah mengalami kemajuan sehingga memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan khususnya dalam bidang elektronika. Direktorat Jenderal Pajak sudah menerapkan arsip elektronik untuk memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam membayar pajak. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang paling besar dalam Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya Pratami, dkk (2017). Guna memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak merancang sebuah sistem informasi elektronik bagi para wajib pajak. Sebelum dibuatnya sistem informasi elektronik ini, dalam melaksanakan kewajibannya, para wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau mengirim melalui pos. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan penerapan sistem *self-assessment*, sistem inovasi terbaru yang diberikan kepada wajib pajak agar dapat melakukan pendaftaran diri, serta melakukan proses perhitungan terutang berdasarkan inisiatif sendiri, sehingga dapat dengan mudah dan terarah melaporkan jumlah pajak terutangnya dan membayar kewajiban pajaknya.

Tujuan Implementasi aplikasi perpajakan berbasis online, termasuk pemanfaatan *E-registration*, *E-filling* dan *E-billing* pada umumnya adalah untuk memudahkan wajib pajak secara *self-assessment* yang dapat dilakukan dalam waktu dan tempat yang fleksibel. Namun, pada praktiknya wajib pajak tetap datang ke kantor pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun yang terjadi di lapangan saat ini masih banyaknya Wajib Pajak yang mengalami kesulitan untuk menggunakan layanan *online* yang menyebabkan *Website* DJP yang beberapa kali mengalami *error* pada waktu tertentu. Misalnya; saat pelaporan SPT Orang Pribadi pada tanggal 31 Maret.

Direktorat Jenderal Pajak merupakan tangan kanan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan bertanggung jawab dalam menguraikan serta mewujudkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Diharapkan dengan adanya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu menjadi sarana masyarakat dalam melaporkan, membayar, dan menyetorkan kewajiban perpajakannya dengan tertib dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan hak perpajakannya.

Menurut Rahayu (2020:125) "*e-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara online yang langsung terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian *e-Filling* merupakan metode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan media internet tanpa biaya apapun dan tidak melalui orang lain, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar memudahkan Wajib Pajak untuk pembuatan serta penyerahan laporan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak sehingga lebih efektif dan efisien. Sementara Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, *e-Billing* merupakan metode dengan menggunakan 15 kode digit yang didapat melalui metode pembayaran pajak melalui media elektronik atas setiap transaksi yang telah dilakukan. Sehingga dengan diberlakukannya pembayaran secara elektronik dapat menghemat waktu, mudah, dan akurat guna mewujudkan tujuan dari penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan Sulistyorini (2019).

Pengaruh *e-Registration* berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan layanan aplikasi yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam melaporkan SPT tahunan. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan yang positif antara sistem *e-Registration* dalam suatu proses peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan Sapari (2018) menyatakan bahwa *e-Registration* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Marsono (2020) menyatakan bahwa penerapan *e-Registration* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmah dan Syilfani (2018) menyatakan bahwa *e-Registration* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menerapkan sistem *e-Filling* yang sangat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena *e-Filling*

merupakan salah satu cara penyampaian SPT secara online dimana dalam penerapannya dapat dilakukan secara individu dan mandiri dengan media elektronik melalui aplikasi perusahaan jasa yang telah dipilih oleh Direktorat Jendral Pajak menjadi salah satu perusahaan yang dapat mencurahkan dana dan menyalurkan penyampaian SPT. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan yang positif antara sistem *e-Filling* dalam suatu proses peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Piranka (2019); Putri (2019); Putra dan Marsono (2020) menyatakan bahwa *e-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadani dan Fauati (2019) menyatakan bahwa *e-Filling* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan pengaruh *e-Billing* juga sangat berdampak pada tingkatnya kepatuhan wajib pajak. Sehingga para wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. *E-Billing* merupakan pelunasan pajak yang dilakukan dengan menggunakan media internet yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan memakai kode *billing* sebagai kode transaksi. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan yang positif antara sistem *e-Billing* dalam suatu proses peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Marsono (2020); Sulindawati, dkk (2018); Rahmadani dan Fauati (2019) menyatakan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Piranka (2019) menyatakan bahwa *e-Billing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Metode penelitian ini yaitu metode kuantitatif asosiatif dengan menggunakan data primer. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80231. Variabel dalam penelitian ini adalah *e-Registration*, *e-Filling* dan *e-Billing* sebagai variabel Independen (bebas) dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak sebagai variabel Dependen (Terikat).

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.168 Wajib Pajak PKP di KPP Pratama Badung Utara. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *Insidental Sampling* dan menghasilkan 100 sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner. Instrumen penelitian diuji dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas sebelum disebarakan ke responden. Data yang didapatkan akan diuji dengan menggunakan uji normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas sebelum memasuki uji regresi linier berganda, koefisiensi determinasi dan uji F dan T sebagai analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif penerapan *e-Registration* diperoleh nilai minimum dari *registration* sebesar 15 sedangkan nilai maksimum sebesar 35. Nilai rata - rata dari *E-registration* sebesar 26,34 dan standar deviasi sebesar 6,049. Penerapan *e-Filling* diperoleh nilai minimum dari *e-filling* sebesar 18 sedangkan nilai maksimum sebesar 45. Nilai rata - rata dari *e-filling* sebesar 34,48 dan standar deviasi sebesar 6,832. Penerapan *e-Billing* diperoleh nilai minimum dari *e-billing* sebesar 21 sedangkan nilai maksimum sebesar 50. Nilai rata - rata dari *e-billing* sebesar 37,67 dan standar deviasi sebesar 8,561. Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak 9 diperoleh nilai minimum dari tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak sebesar 12 sedangkan nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata - rata dari tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak sebesar 22,87 dan standar deviasi sebesar 4,317.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian statistik kolmogorov-smirnov (K-S) dengan tingkat signifikan 0,05 (5%). Hal ini menandakan bahwa data dapat dianggap mempunyai

distribusi normal apabila signifikansi lebih dari 0,05. Sedangkan apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka data dianggap tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *asymptotic significance* adalah sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

2) Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menggunakan ketentuan nilai VIF dan nilai Tolerance yaitu nilai VIF yang didapatkan kurang dari 10 dan nilai Tolerance yang didapatkan lebih dari 0,10. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa Variabel Penerapan *e-registration* memiliki nilai VIP sebesar 3,371 dan nilai Tolerance sebesar 0,297. Variabel Penerapan *e-Filling* memiliki nilai VIP 2,473 dan nilai Tolerance sebesar 0,404. Dan Variabel Penerapan *e-Billing* memiliki nilai VIP 2,113 dan nilai Tolerance sebesar 0,473. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10, begitu juga dengan hasil perhitungan nilai VIF, seluruh variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas pada penelitian ini mempunyai nilai *Sig* > 0,05. Ini ditunjukkan dengan nilai *Sig* pada Variabel X_1 sebesar 0,008 Variabel X_2 sebesar 0,671 dan Variabel X_3 sebesar 0,101. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, persamaan regresinya ialah sebagai berikut:

$$Y = 4,887 + 0,199X_1 + 0,204X_2 + 0,152X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a : Bahwa koefisien konstanta sebesar 4,877 yang memiliki makna bahwa apabila variabel *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing* pada angka nol (0) maka tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak akan mengalami peningkatan.
- b₁: Bahwa nilai koefisien regresi *e-registration* adalah sebesar 0,199 yang berarti bahwa setiap peningkatan pada variabel *e-registration* dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak.
- b₂: Bahwa nilai koefisien regresi *e-filling* adalah sebesar 0,204 yang berarti setiap peningkatan pada variabel *e-filling* dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak.
- b₃: Bahwa nilai koefisien regresi *e-billing* adalah sebesar 0,152 yang berarti setiap peningkatan pada variabel *e-billing* dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,637, hal ini berarti 63,7% variasi variabel tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak dapat dijelaskan oleh variabel *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing*. Sedangkan sisanya ($100 - 63,7\% = 36,3\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} didapat sebesar 58,830 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,70 dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} berarti H_0 ditolak, maka H_a diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara penerapan *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak.

Uji Hipotesis (Uji t)

**Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardied Coefficients	Standardied Coefficients	T	Sig.
-------	----------------------------	--------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.877	1.422		3.429	.001
<i>E-registration</i>	.199	.079	.278	2.502	.014
<i>E-filling</i>	.204	.060	.322	3.383	.001
<i>E-billing</i>	.152	.044	.302	3.431	.001

a. Dependent Variable: Tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan analisis t – $test$ terlihat bahwa nilai t_{hitung} didapat sebesar 2,502 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,984 dengan demikian t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 berarti H_0 ditolak, maka H_1 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara pengaruh penerapan *e-registration* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pengusaha kena pajak.

Berdasarkan analisis t – $test$ terlihat bahwa nilai t_{hitung} didapat sebesar 3,383 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,984 dengan demikian t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 berarti H_0 ditolak, maka H_2 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara pengaruh penerapan *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pengusaha kena pajak.

Berdasarkan analisis t – $test$ terlihat bahwa nilai t_{hitung} didapat sebesar 3,431 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,984 dengan demikian t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 berarti H_0 ditolak, maka H_3 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara pengaruh penerapan *e-billing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pengusaha kena pajak.

Pengaruh Penerapan *e-Registration* Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak

Hasil pengujian pengaruh *e-registration* pada tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak, secara parsial dilakukan dengan melakukan uji t , yaitu dengan membandingkan signifikansi t dengan α (0.05). Berdasarkan hasil uji t diperoleh besarnya nilai signifikansi *e-registration* $0,014 < \alpha$ (0.05) dan nilai t_{hitung} 2,502 lebih besar dari t_{tabel} 1,984 berarti penolakan H_0 sehingga H_1 dapat diterima, sehingga *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak. Hasil penelitian tersebut memiliki makna bahwa semakin baik *e-registration* maka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak. Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa *e-registration* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak, karena dengan adanya *e-registration* memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam melaporkan SPT tahunan. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan mendukung adanya reformasi modernisasi administrasi perpajakan yang lebih modern sehingga wajib pajak dapat mengaksesnya dengan mudah dan kapan saja. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan mengenai pajak adalah salah satu tanggungjawab kepada Tuhan agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat menerima hak perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulindawati (2018); Fadilah (2018); Putra dan Marsono (2020) menemukan bahwa *e-registration* mempunyai pengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak.

Pengaruh Penerapan *e-Filling* Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak

Hasil pengujian pengaruh *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak secara parsial dilakukan dengan melakukan uji t , yaitu dengan membandingkan signifikansi t dengan α (0.05). Berdasarkan hasil uji t diperoleh besarnya nilai signifikansi *e-filling* $0,001 < \alpha$ (0.05) dan nilai t_{hitung} 3,383 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,984 berarti penolakan H_0 sehingga H_2 dapat diterima, sehingga *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak.

Hasil penelitian tersebut memiliki makna bahwa semakin baik *e-filling* maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak. Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa *e-filling* merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak,

karena dengan adanya *e-filling* akan memberikan banyak kemudahan wajib pajak dalam penyampaian SPT secara online, sehingga nantinya wajib pajak akan menjadi lebih taat terhadap kewajiban bajak.

Sejalan dengan *technology acceptance model (TAM)* adalah model yang digunakan untuk menjabarkan dan memprediksi seberapa banyak pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut didalam pekerjaan mereka dan model ini dikembangkan oleh David F.D pada tahun 1989. Terdapat dua variabel dalam *Technology Acceptance Model (TAM)* yaitu Kemudahan dalam pemanfaatan teknologi yang ada dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dalam menggunakan sistem yang telah disediakan dan Kemudahan penggunaan merupakan tingkat kepercayaan bagi para wajib pajak terhadap sistem yang telah dibuat sehingga dapat diakses dengan mudah dan secara individu. Dalam hal ini, kaitannya dengan *e-filling* akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam penyampaian SPT secara online.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Piranka (2019); Rachmawati, dkk (2022); Said dan Aslindah (2018) memperoleh hasil bahwa *e-filling* mempunyai pengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak.

Pengaruh Penerapan *e-Billing* Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak

Pengujian signifikansi *e-billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak secara parsial dilakukan dengan melakukan uji t, yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi t dengan α (0.05). Berdasarkan hasil uji t diperoleh besarnya nilai signifikansi *e-billing* $0,001 < \alpha$ (0.05) dan nilai t 3,431 lebih besar dari nilai t tabel 1,984 berarti penolakan H_0 sehingga H_3 dapat diterima, sehingga *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak. dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik *e-billing* maka tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak semakin meningkat. *e-billing* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak, karena dengan adanya *e-billing* wajib pajak dalam pelunasan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan media internet yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan memakai kode *Billing* sebagai kode transaksi, sehingga hal tersebut dapat membuat wajib pajak menjadi lebih mudah dalam membaya pajak, yang nantinya secara langsung akan membuat wajib pajak lebih taat terhadap kewajiban pajak.

Sejalan dengan *technology acceptance model (TAM)* adalah model yang digunakan untuk menjabarkan dan memprediksi seberapa banyak pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut didalam pekerjaan mereka dan model ini dikembangkan oleh David F.D pada tahun 1989. Terdapat dua variabel dalam *technology acceptance model (TAM)* yaitu Kemudahan dalam pemanfaatan teknologi yang ada dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dalam menggunakan sistem yang telah disediakan dan Kemudahan penggunaan merupakan tingkat kepercayaan bagi para wajib pajak terhadap sistem yang telah dibuat sehingga dapat diakses dengan mudah dan secara individu. Dalam hal ini kaitannya dengan adanya *e-billing* akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelunasan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyorini (2017); Pratami (2017) memperoleh hasil bahwa *e-billing* mempunyai pengaruh positif pada kinerja sistem informasi akuntansi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. *E-registration* memiliki pengaruh yang positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik *e-registration* akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak, dengan adanya *e-registration* memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, sehingga nantinya akan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dalam melaporkan SPT tahunan
2. *E-filling* memiliki pengaruh yang positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik *e-filling* akan meningkatkan Tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak, dengan adanya *e-filling* akan memberikan banyak kemudahan wajib pajak

dalam penyampaian SPT secara online, sehingga nantinya wajib pajak akan menjadi lebih taat terhadap kewajiban pajak.

3. *E-billing* memiliki pengaruh yang positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak. Hal ini berarti semakin baik *e-billing* akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha kena pajak, dengan adanya *e-billing* maka wajib pajak dapat melakukan pelunasan pajak dengan menggunakan media internet yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan memakai kode *billing* sebagai kode transaksi, sehingga hal tersebut dapat membuat wajib pajak menjadi lebih mudah dan lebih taat dalam membayar pajak

REFERENSI

- Fadilah, K., & Sapari. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *e-Billing*, *e-Filling*, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(5).
- Maryani. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan *E-Filling*: Studi Pada Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(2), 161–172. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i2.4020>
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIRA: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1).
- Piranka. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling*, *E-billing* dan sanksi Perpajakan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pontianak Timur. *Untan*, 8, 2.
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. W. (2017). Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Singaraja. 7(1). <https://doi.org/10.23887/jimat.v7i1.9462>
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan *E-Filling*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Akuntansi Dan Ekonomika*, 8(2).
- Rachmawati, F., Burhanudin, B., Octaviani, S. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajin Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating. "*Lawsuit*" *Jurnal Perpajakan*, 1(1). <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i1.1144>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek*. Bandung: Rejayasa Sains.
- Rahmah, T. S., dan Syilfani. (2018). Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ejurnal.Bunghatta*, 13.
- Ramadani dan Fauati. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan *e-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderating. *Ejurnal.Bunghatta*, 15 No.1.
- Said, S., dan Aslindah, A. (2018). Pengaruh Penerapan *E-System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmiah Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.57>
- Sulindawati, dkk. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.
- Sulistyorini, dkk. (2019). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, Dan *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.
- Tahar, A., dan Rachman, A. K. (2018). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1).
- Putra, A. A., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (*E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing*) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Advance Journal of Accounting*, 7(1).

